



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0540/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Marilas Binti Tindik, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Jalan HR.Subrantas KM.11,5 Panam (Toko Anugrah Bersaudara Motor) RT.003 RW.002, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Zaidir Bin Denan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan ,SD pekerjaan Tani, tempat kediaman dulu di Kecamatan Sei Geringging Kabupaten Padang Pariama, Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;
Telah mempelajari berkas perkara Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal po April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0540/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 13 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 6 Halaman Putusan. Nomor.0540/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1990 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor . 292/VIII/1990 tanggal 12 Agustus 1990;;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak yang bunyinya ebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri selama 14 (empat belas) tahun 9 (Sembilan) bulan, yaitu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Batang Kapas Pesisir Selatan selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah ke rumah nenek Penggugat di Sei Geringging Pariaman selama kurang lebih 15 tahun dan terakhir sekitar bulan Mei 2005 Tergugat pamit pergi merantau ke Malaysia, akan tetapi hingga sekarang sudah 9 tahun 11 bulan lebih lamanya, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak pernah berkirim biaya;
4. Bahwa selama hidup bersama tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama :Nurkamilia, kelahiran 14 Februari 2001 saat ini anak tersebut tinggal bersama ibu Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai, akan tetapi pada sejak bulan Mei tahun 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goya, setelah Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman pergi merantau ke Malaysia, antara lain disebabkan:
 - 5.1. Tergugat telah meninggalkan Penggugat 9 tahun 11 bulan berturut berturut;
 - 5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat hingga sekarang sudah kurang 9 tahun 11 bulan lamnya;

Halaman. 2 dari 6 Halaman Putusan. Nomor.0540/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. Tergugat telah membiarkan dan tidak mau peduli dengan Penggugat hingga sekarang sudah 9 tahun 11 bulan lamanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menghubungi langsung keluarganya, akan tetapi keluarganya menyakakan tidak pernah berjumpa dan tidak mengetahui keberadaanya, sehingga usaha tersebut tidak membawakan hasil ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas Tergugat melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya setelah akad nikah dulu, yang akibatnya Penggugat sudah sangat menderita lahir bathin. Oleh karenanya Penggugat sudah tidak sabar dan tidak redha lagi dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ditentukan sebagai salah satu syarat terpenuhinya ta'lik talak;
8. Bahwa dengan keadaan seperti dijelaskan diatas Gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk aidang pertama yaitu hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan

Halaman. 3 dari 6 Halaman Putusan. Nomor.0540/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 0540/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 27 Juli 2015 yang dibacakan dipersidangan tersebut, dan pada sidang kedua yaitu hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat juga tidak datang menghadap dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 0540/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 20 Agustus 2015 yang dibacakan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat karena mereka tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk sidang pertama yaitu hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 0540/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 27 Juli 2015 yang dibacakan dipersidangan tersebut, dan pada sidang kedua yaitu hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 Penggugat dan Tergugat juga tidak datang menghadap dipersidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 0540/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 20 Agustus 2015 yang dibacakan dipersidangan tersebut;3

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah sedangkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil

Halaman. 4 dari 6 Halaman Putusan. Nomor.0540/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sexara resmi dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidak hadiran Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat yang mana Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut;

Mmenimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapay yang mana Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, perkara yang diajukan oleh Penggugat dapat digugurkan;

Menimbang, bahwaa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk menggugurkan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat perkara tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman. 5 dari 6 Halaman Putusan. Nomor.0540/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2015 Masehi** bersamaan dengan tanggal **11 Zulqaidah 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **H. Asli Sa'an, SH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Drs. H. Asril, MH** sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA,

Drs. MUH, HUSAIN SHALEH, SH. MH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

H. ASLI SA'AN, SH

Drs. MARDANIS, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

UMI SALMAH, SH

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pihak-pihak : Rp. 179.000,-
4. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Putusan : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 270.000,-

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman. 6 dari 6 Halaman Putusan. Nomor.0540/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)